



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Penyelenggaraan.
Pengusahaan. Angkutan Multimoda.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
ANGKUTAN MULTIMODA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini, yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
4. Badan usaha angkutan multimoda Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.
5. Badan usaha angkutan multimoda asing adalah badan usaha angkutan multimoda yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.
6. Asosiasi adalah asosiasi badan usaha angkutan multimoda atau perusahaan jasa angkutan transportasi (*freight forwarder*) dan penyedia jasa logistik.
7. Agen adalah Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan multimoda berdasarkan perjanjian kerja sama.
8. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian.
9. Barang adalah setiap benda yang merupakan muatan angkutan multimoda, baik berupa petikemas, palet, atau kemasan bentuk lain termasuk hewan hidup.
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
11. *Standard Trading Conditions* (STC) adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang disusun oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan dan pengusaha angkutan multimoda dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Angkutan Multimoda meliputi:
 1. Kegiatan Angkutan Multimoda;
 2. Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing;
 3. Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional;
 4. Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Multimoda Asing;
 5. Dokumen Angkutan Multimoda;
 6. *Standar Trading Conditions* (STC);
 7. Tata Cara Pemberian Rekomendasi *Standar Trading Conditions* (STC);

b. Pengusahaan Angkutan Multimoda meliputi:

1. Persyaratan Izin Usaha Angkutan Multimoda;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha Angkutan Multimoda;
4. Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda;
5. Sanksi Administratif;
6. Pembinaan Badan Usaha Angkutan Multimoda;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MULTI MODA
Bagian Pertama
Kegiatan Angkutan Multimoda
Pasal 3

- (1) Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda.
- (2) Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional.
 - b. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
- (3) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkan barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:
 - a. transportasi;
 - b. pergudangan;
 - c. konsolidasi muatan;
 - d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
 - e. kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara.**
- (2) Alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kendaraan bermotor, kereta api, kapal, dan pesawat udara.**
- (3) Pengusahaan masing-masing alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan jalan, penyeberangan, perkeretaapian, pelayaran, atau penerbangan.**

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, badan usaha angkutan multimoda nasional dapat mendirikan kantor perwakilan dan/atau menunjuk agen.**
- (2) Badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani angkutan multimoda di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.**
- (3) Badan usaha angkutan multimoda dapat bertindak atas namanya sendiri atau diwakili oleh kantor perwakilan atau agennya untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak angkutan multimoda.**

Pasal 6

Badan usaha angkutan multimoda dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda dapat bekerjasama dengan badan usaha angkutan jalan, penyeberangan, perkeretaapian, pelayaran, atau penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing

Pasal 7

Badan usaha angkutan multimoda asing untuk beroperasi di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing.

Pasal 8

Badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan menggunakan format menurut Contoh 1 pada Lampiran Peraturan Menteri ini disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian perusahaan dari negara asal dan telah beroperasi minimal 5 (lima) tahun di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat otoritas;
- b. nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing di negara asal;
- c. nama dan domisili pemilik usaha dan badan usaha angkutan multimoda asing di negara asal;
- d. uraian singkat kepemilikan badan usaha angkutan multimoda asing;
- e. memiliki polis asuransi atau surat pernyataan telah memenuhi kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang angkutan multimoda yang dibuktikan dengan sertifikat internasional;
- g. memiliki izin kerja bagi tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. memiliki kondite yang baik di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari negara asal.

Pasal 9

Surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan oleh Menteri dengan menggunakan format menurut Contoh 2 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditolak, Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan dengan menggunakan format menurut Contoh 3 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pemberitahuan dan penolakan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyertai alasan penolakan setelah permohonan dimaksud dinyatakan diterima secara lengkap.

Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja belum dapat melengkapi seluruh persyaratan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing, maka pengajuan permohonan pendaftaran dapat diajukan kembali dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dapat membatalkan surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing yang telah diterbitkan apabila dokumen angkutan multimoda yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang dan/atau dinyatakan palsu.
- (2) Pemilik atau pemegang surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing yang dinyatakan batal sebagaimana pada ayat (1), harus mengembalikan surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing tersebut kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 14

Menteri tidak bertanggung jawab atas kebenaran materi dokumen angkutan multimoda yang disampaikan oleh pemilik badan usaha angkutan multimoda asing.

Pasal 15

Persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dipasang pada kantor usaha yang telah didaftar dan pada tempat yang mudah dilihat oleh Pengguna Jasa berupa rangkaian dari angka dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, dan nomor surat persetujuan pendaftaran.

Pasal 16

Menteri dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing dilarang menjadi wakil dari pemegang hak atas badan usaha angkutan multimoda asing.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional

Pasal 17

- (1) Badan usaha angkutan multimoda nasional untuk beroperasi di negara anggota ASEAN, wajib mendaftarkan usahanya kepada Menteri.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal

Kementerian Perhubungan dengan menggunakan format menurut Contoh 4 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional untuk beroperasi di negara anggota ASEAN dengan menggunakan format menurut Contoh 5 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Multimoda Asing

Pasal 18

- (1) Badan usaha angkutan multimoda asing yang telah memperoleh surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat beroperasi di Indonesia, dengan menunjuk agen.
- (2) Badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beroperasi hanya sampai pada pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan penyeberangan lintas batas negara, atau bandar udara internasional yang melayani kargo udara, atau terminal barang dan stasiun kereta api yang melayani angkutan lintas batas negara saja.
- (3) Penyelenggaraan angkutan multimoda dari dan ke luar negeri yang menggunakan sarana angkutan badan usaha angkutan multimoda asing harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda asing tidak melakukan kegiatan penunjang angkutan multimoda di wilayah negara Indonesia yang meliputi pengurusan:
 - a. transportasi;
 - b. pergudangan;
 - c. konsolidasi muatan;
 - d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
 - e. kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Bagian Kelima

Dokumen Angkutan Multimoda

Pasal 19

Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. identifikasi barang (merek dan nomor);
- b. sifat barang (barang berbahaya atau barang yang mudah rusak);
- c. rincian barang (jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang);
- d. berat kotor atau jumlah barang;
- e. ukuran barang;
- f. keterangan lain yang dinyatakan oleh *consignor*/pengirim;
- g. kondisi nyata barang;
- h. nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda;
- i. nama pengirim atau pengguna jasa;
- j. penerima barang (*consignee*) jika disebut oleh pengirim;
- k. tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda;
- l. tempat penyerahan barang;
- m. tanggal atau periode waktu penyerahan barang di tempat penyerahan barang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- n. pernyataan bahwa dokumen angkutan multimoda "dapat dinegosiasi" (*negotiable*) atau "tidak dapat dinegosiasi" (*non negotiable*);
- o. tempat dan tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda;
- p. tanda tangan dari penanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa;
- q. ongkos untuk setiap moda transportasi dan/atau total ongkos, mata uang yang digunakan, serta tempat pembayaran sesuai dengan persetujuan para pihak;
- r. rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan, serta tempat *transshipment* apabila diketahui pada saat dokumen diterbitkan;
- s. nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang; dan
- t. asuransi muatan.

Bagian Keenam

Standard Trading Conditions (STC)

Pasal 20

- (1) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan oleh asosiasi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dokumen angkutan multimoda, harus mengacu pada *Standard Trading Conditions (STC)*.

Pasal 21

- (1) *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) digunakan sebagai landasan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan angkutan multimoda bagi badan usaha angkutan multimoda dengan pengguna jasa.
- (2) *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur mengenai kondisi umum perusahaan, kondisi khusus perusahaan yang berkaitan dengan barang-barang khusus, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, batasan tanggung jawab, wilayah hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan barang yang berisiko/berbahaya, asuransi, dan klaim.
- (3) *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula mengacu pada ketentuan international dan regional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemberian Rekomendasi

Standard Trading Conditions (STC)

Pasal 22

- (1) *Standard Trading Conditions (STC)* dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapatkan penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 23

Untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Asosiasi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, yang dilengkapi dengan konsep *Standard Trading Conditions (STC)*, dengan menggunakan format menurut Contoh 6 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Untuk menilai usulan konsep *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka Menteri membentuk Tim Penilai konsep *Standard Trading Conditions (STC)*.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari unsur-unsur Sekretariat

Jenderal dan Direktorat Jenderal di bawah kewenangan Menteri serta instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan multimoda.

Pasal 25

Tim Penilai Konsep *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan nasional tentang angkutan multimoda;
- b. melakukan pembahasan dan evaluasi serta penilaian Konsep *Standard Trading Conditions (STC)*;
- c. menyiapkan Berita Acara hasil pembahasan Konsep *Standard Trading Conditions (STC)*;
- d. menyiapkan konsep jawaban atas permohonan rekomendasi Konsep *Standard Trading Conditions (STC)*.

Pasal 26

Kriteria penilaian untuk pembahasan konsep *Standard Trading Conditions (STC)* adalah sebagai berikut:

- a. penerapan *Standard Trading Conditions (STC)* sebagai dasar aturan perdagangan yang mengatur hubungan antara badan usaha angkutan multimoda dengan pengguna jasa;
- b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda;
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengguna jasa
- d. ketentuan-ketentuan Umum badan usaha angkutan multimoda.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan rekomendasi *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Tim Penilai, Asosiasi dan pihak terkait melakukan pembahasan Konsep *Standard Trading Conditions (STC)* tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembahasan Konsep *Standard Trading Conditions (STC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan memberikan jawaban terhadap permohonan rekomendasi konsep *Standard Trading Conditions (STC)* berupa:
 - a. surat rekomendasi dan konsep *Standard Trading Conditions (STC)* diparaf oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian

Perhubungan dan ketua Asosiasi untuk diproses lebih lanjut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

- b. surat penolakan konsep *Standard Trading Conditions (STC)* disertai dengan alasan penolakan dengan menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Konsep *Standard Trading Conditions (STC)* yang ditolak, dapat diajukan kembali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan setelah dilakukan perbaikan konsep dimaksud.

BAB IV

PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA

Bagian Pertama

Persyaratan Izin Usaha Angkutan Multimoda

Pasal 28

- (1) Usaha angkutan multimoda dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.
- (2) Badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib mempunyai izin usaha angkutan multimoda dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha angkutan multimoda yang memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan angkutan multimoda dan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. memiliki keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat;
 - d. memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) *Special Drawing Right (SDR)*;

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b paling sedikit meliputi:
- a. memiliki dan/atau menguasai kantor tetap;
 - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut minimal 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 (satu) rangkaian kereta api (lokomotif dan gerbong atau kereta), kapal laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. memiliki dan/atau menguasai peralatan bongkar muat minimal 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - d. memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang angkutan multimoda.
- (6) Kompetensi di bidang angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang angkutan multimoda atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakreditasi oleh Menteri.
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah atau badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibentuk, maka ijazah/sertifikat di bidang transportasi atau pengalaman kerja di bidang angkutan multimoda paling sedikit 3 (tiga) tahun dapat berlaku untuk pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh perusahaan di bidang angkutan multimoda atau *freight forwarder*.

Pasal 30

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlaku sepanjang Sumber Daya Manusia tersebut masih melaksanakan kegiatan di bidang angkutan multimoda.

- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperpanjang dengan mengikuti uji profesi apabila tidak digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Apabila Sumber Daya Manusia angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak aktif, maka sertifikat kompetensi harus diperbaharui dengan mengikuti uji profesi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha Angkutan Multimoda

Pasal 31

Untuk melakukan penyelenggaraan angkutan multimoda nasional, wajib memiliki izin usaha angkutan multimoda dari Menteri.

Pasal 32

- (1) Izin usaha angkutan multimoda nasional berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia selama penyelenggaraan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, masih menjalankan kegiatan usaha angkutan multimoda.
- (2) Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 33

- (1) Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga untuk cabang di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pemegang izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan membuka kantor cabang, cukup memberitahukan kepada pemerintah provinsi setempat.

Pasal 34

Permohonan izin usaha angkutan multimoda diajukan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dengan menggunakan format menurut Contoh 8 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Surat izin usaha angkutan multimoda yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diberikan oleh Menteri dengan menggunakan format menurut Contoh 9 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Dalam hal pengajuan permohonan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditolak, Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan dengan menggunakan format menurut Contoh 10 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pemberitahuan dan penolakan permohonan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyertai alasan penolakan setelah permohonan dimaksud dinyatakan diterima secara lengkap.

Pasal 38

- (1) Permohonan izin usaha angkutan multimoda yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah seluruh persyaratan permohonan izin usaha angkutan multimoda dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja belum dapat melengkapi seluruh persyaratan permohonan izin usaha angkutan multimoda, maka pengajuan permohonan izin usaha angkutan multimoda dapat diajukan kembali dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan izin usaha angkutan multimoda dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 39

Menteri dapat membatalkan izin usaha angkutan multimoda yang telah ditetapkan, apabila dokumen persyaratan permohonan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penerbitan izin usaha angkutan multimoda, dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang dan/atau dinyatakan palsu.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 40

Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan multimoda wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan multimoda;
- b. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan direktur utama atau penanggung jawab dan/atau pemilik, NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

- c. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin usaha angkutan multimoda; dan
- d. menempatkan surat izin usaha angkutan multimoda pada tempat yang mudah di lihat oleh pengguna jasa;
- e. mengasuransikan tanggung jawab kegiatan penyelenggara angkutan multimoda yang bersangkutan;
- f. menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa;
- g. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui ataupun menduga keberadaan barang yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan laporan kegiatan operasional minimal setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri;
- i. melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk Menteri setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada perubahan.
- j. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda yang dimiliki.

Pasal 41

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, badan usaha angkutan multimoda dalam setiap melaksanakan kegiatan angkutan multimoda wajib:
 - a. menerbitkan dokumen angkutan multimoda;
 - b. mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda;
 - d. melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya;
 - e. menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa; dan
 - f. mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Klaim yang diajukan oleh pengguna jasa atau penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

Pasal 42

Badan usaha angkutan multimoda berhak:

- a. menerima pembayaran dari pengguna jasa sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;

- b. menerima informasi dari pengguna jasa mengenai kejelasan barang yang diangkut;
- c. membuka dan/atau memeriksa barang kiriman di hadapan pengguna jasa untuk mencocokkan kebenaran informasi barang yang diangkut;
- d. menolak mengangkut barang yang diketahui dapat mengancam keselamatan dan keamanan kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda;
- e. mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda; dan
- f. menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan.

Pasal 43

- (1) Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya sejak barang diterima dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan barang diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak angkutan multimoda.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan, hilangnya barang sebagian atau seluruhnya, dan/atau keterlambatan penyerahan barang kepada penerima barang.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Badan usaha angkutan multimoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan angkutan multimoda; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha angkutan multimoda.
- (3) Pencabutan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila:
 - a. perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara dan keselamatan manusia;
 - b. memperoleh izin usaha angkutan multimoda dengan cara tidak sah;
 - c. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan;
 - d. melakukan tindak pidana penyelundupan dan/atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Tata cara pencabutan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. badan usaha angkutan multimoda dapat dicabut izin usahanya oleh pemberi izin, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) .
- b. pencabutan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan menggunakan format menurut Contoh 11, Contoh 12 dan Contoh 13 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan multimoda dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan menggunakan format menurut Contoh 14 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- d. jika pembekuan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada huruf c telah habis batas waktunya, maka izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dicabut oleh pemberi izin dengan menggunakan format menurut Contoh 15 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMBINAAN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 46

Menteri melakukan pembinaan terhadap badan usaha angkutan multimoda, dan dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 47

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dan diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan penyelenggaraan dan perusahaan angkutan multimoda;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kapasitas badan usaha angkutan multimoda nasional.

Pasal 48

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan oleh Menteri melaksanakan pembinaan badan usaha angkutan multimoda di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 49

- (1) Dalam hal pembinaan badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, Menteri merumuskan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda.**
- (2) Kebijakan, norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan di bidang kelembagaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.**
- (3) Badan usaha angkutan multimoda dalam melaksanakan pelayanan kepada pengguna jasa, wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai kebijakan, norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (4) Pengguna jasa dalam menggunakan jasa angkutan multimoda mengacu kepada kebijakan, norma, standar, pedoman dan kriteria angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Pasal 50

Pelayanan perizinan oleh Menteri dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, dan kemudahan dalam mengakses.

Pasal 51

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan multimoda yang memenuhi standar pelayanan, keamanan dan keselamatan transportasi.**
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:**
 - a. pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;**
 - b. penerapan standar teknis kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda; dan**
 - c. penerapan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda.**

- (3) Pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi penetapan standar kompetensi, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan dan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia angkutan multimoda.
- (4) Sumber daya manusia angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tenaga ahli yang menangani kegiatan sortasi, pengepakan, penanganan barang berbahaya dan beracun (B3), penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan multimoda, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, serta layanan logistik lainnya.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian arahan, bimbingan, bantuan teknis, dan perizinan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda.
- (6) Pengendalian dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi dan antara Menteri dan/atau Gubernur dalam pembinaan angkutan multimoda.

Pasal 52

Pengawasan terhadap badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 53

Gubernur sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri menunjuk pejabat di bawahnya untuk melakukan pengawasan badan usaha angkutan multimoda di wilayahnya.

Pasal 54

Pengawasan dilakukan kepada penyedia jasa angkutan multimoda terhadap:

- a. sistem informasi;
- b. standar teknis kualitas pelayanan;
- c. keamanan dan keselamatan angkutan multimoda; dan
- d. standar kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda.

- (2) **Monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan dan/atau evaluasi kegiatan di lapangan.**
- (3) **Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan setiap 6 (enam) bulan meliputi:**
 - a. **kegiatan operasional dan produktivitas badan usaha angkutan multimoda setiap 6 (enam) bulan;**
 - b. **sumber daya manusia yang tersedia; dan**
 - c. **peralatan yang dimiliki dan/atau dikuasai.**
- (4) **Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.**
- (5) **Menteri harus mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka pengawasan badan usaha angkutan multimoda.**

Pasal 56

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat digunakan untuk:

- a. **menilai kinerja badan usaha angkutan multimoda;**
- b. **memberikan penghargaan dan sanksi terhadap badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- c. **bahan evaluasi Menteri dalam menentukan kebijakan.**

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) **Ketentuan yang mengatur mengenai Jasa Pengurusan Transportasi yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.**
- (2) **Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan usaha jasa pengurusan transportasi.**
- (3) **Dalam hal Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan beralih menjadi badan usaha angkutan multimoda menyesuaikan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.**

Pasal 58

Dalam hal kelembagaan Angkutan Multimoda belum terbentuk, maka ketentuan-ketentuan yang menjadi kewenangan Menteri dalam Peraturan ini, dapat didelegasikan kepada salah satu Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN